

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI  
(Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**ROSITA RAHMATUL LAILI**

**NIM. 19.21.2.1.056**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKRA IZIN POLIGAMI  
(Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

**ROSITA RAHMATUL LAILI**

**NIM. 19.21.2.1.056**

Surakarta, 11 Juni 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Sutrisno. S.H., M.Hum.**

**NIP : 19610310 198901 1 001**

## LEMBAR PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosita Rahmatul Laili

NIM : 192121056

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKRA IZIN POLIGAMI  
(Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta sesungguhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Adapun di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau bagian Skripsi ini bukan asli karya saya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, 10 Juni 2023

Yang Menyatakan



Rosita Rahmatul Laili

NIM 19.21.2.1.056

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Rosita Rahmatul Laili

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rosita Rahmatul Laili, NIM 192.121.056 yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)”**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 11 Juni 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19610310 198901 1 001

**PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN**  
**AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKRA IZIN POLIGAMI**  
**(Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)**

Disusun Oleh :

**ROSITA RAHMATUL LAILI**

**NIM. 19.21.2.1.056**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Selasa tanggal 5 bulan September tahun 2023/1444 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam

Penguji I




Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19740725 200801 2 008

Penguji II



Ning Karnawijaya, S.E., M.Si.  
NIP. 19830124 202321 2 032

Penguji III



Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19890722 202321 1 022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَلِي وَتِلْكَ وَرُوعٌ ۚ فَإِنْ حِفْظُهُمْ  
إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ إِلَّا تَعُولُوا ۗ

(النساء : ٣)

“Dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap (hak – hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita - wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

(Q.S An – Nisa ayat : 3)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang mendalam, telah diselesaikannya Skripsi ini dengan baik, yang tak luput dari doa – doa dan semangat dari Penulis. Kupersembahkan Skripsi ini untuk orang – orang yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis, untuk orang – orang yang selalu menanyakan kapan Penulis wisuda dan untuk orang – orang yang selalu menanyakan kapan Penulis akan menikah. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapakku tersayang Syahlan Rosyidi dan Ibuku tercinta Sri Rahayu yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, serta membiayai segala keperluanku hingga aku berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang serta doa kalian yang selalu menyertaiku, ridhomu adalah semangatku.
2. Kakak kandungku, Muhammad Miftakhul Rosyid, S.Sos dan istrinya Alsa Xena Putri Prapmanto, S.Ikom yang selalu mendukungku dan menjadi motifasiku untuk secepatnya menyelesaikan kuliahku
3. Calon suamiku, Didin Nuryanto yang selalu dan tak pernah berhenti mensupport, mendukung dan selalu menyayangiku, setia menungguku menyelesaikan kewajibanku sebagai pelajar. Terima kasih atas segala kasih dan sayang serta kesabaranmu dalam menungguku.
4. Hainatul Umamil Muttakhidah, S.Pd beserta keluarga yang selalu mendukung saya untuk segera mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi saya.
5. Keluarga besar Bapak Mitro Dikromo dan Ibu Tukiye Mitro Dikromo yang selalu mendukung saya untuk segera menyelesaikan Skripsi saya.
6. Saudara semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih atas doa dan restunya, semoga diridhoi Allah SWT.
7. Dosen – dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

8. Semua teman – teman seperjuangan, teman – temanku Fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya untuk temanku program studi Hukum Keluarga Islam Kelas B, yang selalu mendukung dan selalu mensupport saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua Rekan – rekan DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo, rekan dan rekanita PC IPNU IPPNU Kabupaten Sukoharjo, Rekan – rekan PPS Kelurahan Sukoharjo, serta semua senior saya di PCNU Kabupaten Sukoharjo, berkat doa dan restu dari mereka semua, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk teman – teman dekat saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas doa, restu serta semangat yang telah kalian berikan untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan yang terakhir, skripsi ini saya tujukan untuk diriku sendiri, karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dengan waktu yang cukup cepat. Terima kasih Rosita Rahmatul Laili, kamu telah berjuang sampai di titik ini, bukan tidak mungkin, hanya tidak mudah, tetapi kamu bisa !

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I

و	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ل**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna

3.	النوء	An-Nau'u
----	-------	----------

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“ANALISI YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dosen Penguji Skripsi Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., ibu Ning Karnawijaya, S.E., M.Si., dan bapak Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta, terima kasih atas do'a, cinta, kasih sayang serta pengorbanan yang tak pernah ada habisnya untukku.
9. Kakakku dan istrinya yang telah mendoakan dan mensupport penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

10. Calon suamiku, calon imamku Didin Nuryanto yang telah mendukung, menemani dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2019 khususnya prodi Hukum Keluarga Islam kelas B terima kasih telah memberikan keceriaan dan pengalaman kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 10 Juni 2023

Rosita Rahmatul Laili

NIM 19.21.2.1.056

## ABSTRAK

ROSITA RAHMATUL LAILI, NIM : 19.21.2.1.056 “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)”. Poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang. Dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo perkara izin poligami terdapat alasan yang klasik, yaitu suami dari Termohon bertemu dan jatuh cinta dengan calon istri kedua, sehingga dalam alasan tersebut tidak ada dalam syarat poligami Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam putusan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, serta bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum yang digunakan dalam putusan perkara tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), sumber data primer dalam penelitian ini yakni putusan hakim perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh. sumber data sekunder yang digunakan adalah Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan buku, artikel hukum, jurnal hukum atau referensi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan metode dokumentasi data salinan putusan perkara Pengadilan Agama Sukoharjo Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, dan menggunakan metode wawancara dengan narasumber Majelis Hakim yang memutus perkara poligami. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Majelis Hakim telah memeriksa, mempertimbangkan, mengadili, dan memutuskan perkara izin poligami. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menggunakan pertimbangan dari Pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dalam hal ini bukti yang dibutuhkan adalah izin dari Termohon untuk dipoligami, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak dan jaminan suami dapat berlaku adil. Sedangkan dalam hal dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Poligami, Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo

## ABSTRACT

ROSITA RAHMATUL LAILI, NIM: 19.21.2.1.056 "JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE SUKOHARJO RELIGIOUS COURT JUDGE IN THE POLYGAMY LICENSE CASE (Study of Case Decision Number 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)". Polygamy is defined as a marriage entered into by a husband or wife to have more than one life partner. In the decision of the Sukoharjo Religious Court regarding the polygamy permit case, there was a classic reason, namely that the Respondent's husband met and fell in love with his prospective second wife, so that this reason was not included in the polygamy requirements of the Marriage Law Number 1 of 1974 Article 4.

This research was conducted with the aim of finding out the basis of legal considerations in the decision of the judge of the Sukoharjo Religious Court in Decision Number 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, as well as the juridical analysis of the legal basis used in the decision in this case.

The type of research used is library research, the primary data source in this research is the judge's decision in the polygamy permit case at the Sukoharjo Religious Court, Decision Number 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh. Secondary data sources used are Marriage Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, and books, legal articles, legal journals or other references related to this research. The data collection technique in this research is using the data documentation method, a copy of the decision of the Sukoharjo Religious Court case, Decision Number 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, and using the interview method with sources from the Panel of Judges who decided on the polygamy case. The data obtained were analyzed using descriptive analysis methods.

From this research it can be concluded that Decision Number 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh The Panel of Judges has examined, considered, adjudicated and decided the polygamy permit case. In this decision, the Panel of Judges used considerations from Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, so that in this case the evidence needed is permission from the Respondent for polygamy, certainty that the husband is able to guarantee the living needs of his wife and children and a guarantee that the husband can act fairly. . Meanwhile, the legal basis used by the judge in deciding the case is in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

*Key Word : Polygamy, Sukoharjo Religious Court Decision*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori .....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI</b>	
A. Poligami .....	20
1. Pengertian Poligami .....	20
2. Dasar Hukum Poligami .....	21
3. Syarat Poligami .....	28
4. Alasan Poligami .....	31
5. Prosedur Poligami .....	33
6. Hikmah Poligami .....	34

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO  
DAN DESKRIPSI PERKARA IZIN POLIGAMI NOMOR  
1272/Pdt.G/2021/PA.Skh**

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Sukoharjo .....	37
1. Letak Geografis .....	37
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukoharjo .....	37
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo .....	38
4. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Sukoharjo .....	38
B. Teori Pertimbangan Hakim .....	39
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	39
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	40
C. Deskripsi Izin Poligami Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh .....	42
1. Identitas para pihak .....	42
D. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo .....	45
E. Deskripsi Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo .....	52

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
IZIN POLIGAMI NOMOR 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh DI PENGADILAN  
AGAMA SUKOHARJO**

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh .....	56
B. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia .....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN.....**

**RIWAYAT HIDUP PENELITI.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata poligami adalah gabungan kata “poli” dan “gami”, secara etimologis poli berarti banyak dan gami berarti istri. Jadi, poligami adalah ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri. Poligami, dalam bahasa Indonesia, adalah suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau menikahi lebih dari satu anggota lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang suami menikahi lebih dari satu wanita dalam satu waktu. Laki-laki yang mempraktekkan bentuk perkawinan ini disebut poligami. Allah SWT membolehkan poligami hingga empat wanita, asalkan itu adil untuk semua. Yaitu adil ketika dia melayani istrinya, urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan semua yang bersifat lahiriyah.<sup>1</sup>

Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang. Oleh karena itu, *poliandri* merupakan salah satu jenis dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang disebut dengan *poligini*. Karena dalam undang – undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dikenal istilah *poligini*, dalam tulisan inipun digunakan istilah *poligami*, yang merupakan istilah untuk seorang suami yang beristri lebih dari seorang.<sup>2</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 : Pasal 3 Ayat (1) : pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm 23.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm 117.

mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

1. Pasal 3 Ayat (2) : pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen dalam rumah tangganya. Dengan alasan dimaksud dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri - istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak - anak mereka.

Meskipun syarat poligami berat untuk dilakukan dan dipenuhi oleh seorang suami yang ingin menikah lagi, bukan berarti tidak ada suami yang berani melakukan poligami. Dengan adanya ayat - ayat Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 3 dan Al - Hadits tentang poligami, ditambah dengan adanya Pasal 4 dan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal itu menunjukkan bahwa poligami akan selalu ada, dan kaum laki - laki mendapatkan tempat yang khusus jika bermaksud untuk melakukannya. Adapun kaum wanita sebagai istri mendapatkan tempat yang di hormati. Bahwa suami yang berpoligami dituntut untuk berlaku adil, terlebih lagi menurut Undang - Undang yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa seorang suami yang berpoligami tidak sah pernikahan sekaligus poligaminya apabila tidak terdapat persetujuan dari istrinya yang legal dan formal.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm 124.

Meski poligami dalam masyarakat sudah bukan permasalahan yang baru melainkan sudah menjadi hal yang biasa, hanya saja yang paling utama dari poligami yaitu melakukan prosedur perizinan yang sesuai dengan daerah hukum tempat poligami akan dilakukan.

Di Pengadilan Agama Sukoharjo banyak yang mengajukan izin poligami, banyak yang mencabut permohonan, dan bahkan ada juga yang dicoret dari buku register. Namun ada yang dikabulkan dari beberapa izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo yang dikabulkan pada tahun 2021, salah satunya izin poligami nomor perkara 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, dimana pemohon sudah memiliki satu istri dan sudah dikaruniai satu anak dan bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan yang berstatus lajang dan belum pernah menikah.

Hal demikian oleh Sayyid Sabiq dikatakan, karena “hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu.” Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinaan. Dan melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinnya.<sup>4</sup>

Alasan yang digunakan pemohon untuk menikah lagi adalah karena keduanya sudah saling mengenal sejak Oktober 2021 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. Dalam kasus izin poligami perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, tersebut dilihat dari alasan permohonan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat 2, yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

---

<sup>4</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab IX beristri lebih dari satu orang, hlm 126

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>5</sup>

Jadi, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti pertimbangan Hakim tentang izin poligami dan bagaimana apabila ditinjau dari analisis yuridis. Serta mengangkat ke dalam sebuah penelitian karya ilmiah yang dituangkan dalam judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perkara Izin Poligami” (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam mengabulkan permohonan poligami dalam putusan perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara izin poligami pada putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus izin perkara poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui analisa terhadap pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara putusan izin poligami.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademik

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Perihal Izin Poligami, 30 November 2021

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan keilmuan di bidang hukum islam khususnya terkait analisis pertimbangan Hakim perkara izin poligami ditinjau dari hukum positif serta dapat berguna sebagai pedoman rujukan untuk penelitian berikutnya.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta menjadi masukan bagi masyarakat supaya mempertimbangkan alasan-alasan dan syarat-syarat poligami agar terhindar dari praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan hukum yang berlaku.

## E. Kerangka Teori

### 1. Poligami

Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan dimasyarakat adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang dimana seorang laki – laki menikahi lebih dari satu orang perempuan sekaligus dalam waktu yang sama.<sup>6</sup> Poligami merupakan isu sosial klasik yang terus menjadi perdebatan menarik di kalangan masyarakat dimana saja, termasuk di dunia Islam. Perdebatan di tingkat wacana di kalangan umat Islam selalu berakhir tanpa mufakat. Kesimpulan dari diskusi ini memunculkan tiga pandangan. Pertama, pandangan bahwa poligami diperbolehkan secara longgar. Beberapa pandangan ini bahkan melihat poligami sebagai “sunnah”, yakni mengikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW. Konsep keadilan yang secara eksplisif disebutkan dalam Al – Qur’an sering kali diabaikan atau direduksi menjadi debat verbal belaka. Kedua, keadilan formal dan distributive, yaitu pemenuhan hak ekonomi (moneter) dan seksual (rotasi) istri yang (relatif) sama rata, dan seperangkat syarat yang mencakup kewajiban mengabdikan perkawinan. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.

---

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm 43.

Poligami Rasulullah SAW berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah SAW di sini bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya.<sup>7</sup>

Poligami bukan praktek yang dilahirkan oleh islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Peradaban patriarki adalah peradaban yang memposisikan laki – laki sebagai actor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan. Dalam bahasa lain, laki – laki adalah pemimpin, pendidik, pengayom, pemberi nafkah, dan yang memutuskan apapun dalam kehidupan ini. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki – laki dan untuk kepentingan mereka. Perempuan, dalam budaya patriarki, didefinisikan sebagai makhluk sub ordinat, bahkan dipandang layaknya *mata'* (benda) dan untuk *mut'ah* (kesenangan) laki – laki. Peradaban ini telah lama bercokol bukan hanya diwilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya. Dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa – bangsa lain.

Perbudakan manusia, terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW hadir di tengah – tengah mereka, praktik – praktik ini tetap berjalan dan dipandang tidak bermasalah, sebagaimana tidak bermasalahnya tradisi “kasur – dapur – sumur” atau “perempuan istri itu *konco wingking*” bagi peran perempuan dalam masyarakat jawa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al-Qudau vol. 5 No. 2 2018)

<sup>8</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta : IRCiSoD. 2020) hlm 9 – 18.

Ketentuan poligami dilegalisasi oleh hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An – Nisa ayat 3 :

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ إِنْ  
 تَعَدِلُوا ۚ

( النساء : ٣ )

*Artinya : “dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap(hak – hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita - wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Penekanan pada ayat ke 3 ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al - Qur’an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Bahwa menikahi janda dan anak – anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.<sup>9</sup>

## 2. Izin Poligami

Di Indonesia, Undang – Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya

<sup>9</sup> Zulfi Imran, *Poligami Antara Teori dan Praktek*, (studi analisis terhadap konsep adil dalam surah An – Nisa’ ayat 3) Sabilarrasyad vol. 11 no. 2 2017

di perbolehkan hanya dalam kondisi tertentu. , Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan poligami dalam beberapa syarat, antara lain : persetujuan istri dan jaminan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak – anaknya. Disisi lain, pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : seorang suami yang ingin beristri banyak harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Pengadilan Agama mengizinkan seorang suami beristri banyak jika sang istri lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, cacat atau sakit parah, dan tidak mampu melahirkan keturunan.<sup>10</sup>

Selain syarat utama di atas, dalam pasal 58 untuk memperbolehkan izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhinya syarat – syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri – istri dapat diberikan secara tertulis maupun secara lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada saat sidang di Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Dan dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri bersangkutan di

---

<sup>10</sup> Tim Permata Press *Kompilasi Hukum Islam* Bab IX beristri lebih satu orang, hlm 17 – 18.

<sup>11</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) hlm.12.*

persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>12</sup>

Pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhinya syarat – syarat sebagai berikut :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>13</sup>

Persyaratan ketat poligami untuk dapat berlaku adil sangat tinggi, dan hampir pasti tidak ada yang dapat memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami karena laki – laki tidak boleh lagi memperlakukan istrinya semena – mena.<sup>14</sup> Meski poligami sangat berat untuk karena persyaratannya, bukan berarti tidak ada suami yang tidak berani melakukan poligami. Dengan adanya ayat ayat Al – Qur’an Q.S An Nisa ayat 3, hadits tentang poligami, serta didukung Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka, suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan dari persyaratan yang ada dalam undang - undang tersebut.

### 3. Keadilan Islam dalam Poligami

Istilah keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang – wenang. Kesimpulannya pengertian keadilan semua hal yang berkenaan dengan sifat dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi

---

<sup>12</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* Bab IX beristri lebih dari satu orang, hlm 18

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm 118.

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm 47.

sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban, semua orang diberlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban.<sup>15</sup>

Dalam poligami diisyaratkan bagi suami untuk berlaku adil, menurut Muhammad Husein Al - Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.<sup>16</sup>

Menurut Murtadha Mutahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam tiga hal :

- a. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada didalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
- b. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
- c. Adil adalah hak memelihara hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan yang harus dihormati didalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.<sup>17</sup>

Menurut Fatwa Abduh, bahwa adil dalam poligami itu bersifat kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak

---

<sup>15</sup> Wahyuno, *Konsep Keadilan dalam Zakat pertanian dan zakat profesi*, (skripsi STAIN Parepare, 2013) hlm. 10

<sup>16</sup> Abdul Nasir Taufiq Al – Attar, *poligami ditinjau dari segi agama sosial, dan perundang – undangan*, (Jakarta : Bulan Bintang, t.th), hlm. 206

<sup>17</sup> Murtadha Mutahhari, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam* (Cet. 1:2 Bandung : Mizan, 1995) hlm. 53

dapat diukur dengan angka – angka. Maka dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi setiap istri – istri.<sup>18</sup>

#### F. Tinjauan Pustaka

Skripsi Yeni Indri Astuti (Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta 2019) skripsi dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan Saddu Al – Dzariah (Studi Kasus Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska.* skripsi tersebut membahas bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara izin poligami didasarkan atas keadilan dengan pertimbangan *Saddu Al – Dzari'ah* pada perantara adanya jalan yang memutus perkara yang buruk. Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam memberikan izin poligami melihat dari akibat hukum yang akan ditimbulkan yakni perbuatan yang melanggar agama dalam hal ini zina, maka majelis hakim memberikan izin poligami dengan pertimbangan – pertimbangan perantaranya adanya poligami apabila ditinggalkan suami ditakutkan akan terjerumus ke dalam perzinahan sehingga poligami disini bisa diperbolehkan agar terwujudnya tujuan hukum syara' (*Maqasid Asy Syariah*) dalam memelihara agamanya.<sup>19</sup> Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis disini meneliti, menganalisis hasil putusan hakim dimana pemohon dan calon istri kedua sudah mengenal kurang lebih satu bulan dan saling jatuh cinta, maka izin poligaminya dikabulkan supaya tidak terjadi hal yang melanggar norma agama yaitu perzinahan.

Skripsi Ika Fradika Sari (Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta 2021) skripsi dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami*” (studi putusan nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Klt) dalam skripsi tersebut membahas mengenai dikabulkannya permohonan izin

---

<sup>18</sup> Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, (Jakarta : Bulan Bintang), hlm. 206

<sup>19</sup> Yenni Indri Astuti, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan Saddu Al Dzari'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska)”, *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta*, 2019.

poligami dilihat dari kaidah fiqih yang mana untuk menjaga kemaslahatan dan kebaikan bersama antara pemohon dan termohon dan calon istri kedua.<sup>20</sup> Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis disini meneliti bagaimana hakim mengabulkan permohonan izin poligami karena majelis hakim berpendapat jika pernikahan pemohon dan calon istri kedua tidak dilangsungkan maka akan membawa *mudharat* bagi pemohon, termohon dan calon istri kedua. Dan dengan alasan untuk mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqiyah.

Skripsi Irma Devi Cahyani (Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta 2020) dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Asy – Syariah" (Studi Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Skh). Skripsi tersebut membahas mengenai pemberian izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dikarenakan dikabulkannya permohonan ini bertujuan untuk menjauhkan dari *kemudharatan* sehingga untuk memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta pun dapat terjaga.<sup>21</sup> Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti disini meneliti bagaimana pertimbangan Hakim pada izin poligami. Dibulkannya izin poligami oleh hakim karena bahwa termohon memperbolehkan pemohon untuk menikah lagi karena untuk menghindarkan pemohon dan calon istri kedua dari kemaksiatan.

Skripsi Muhammad Nur Fadli mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang 2021 dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami" (Dalam putusan perkara nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl). untuk mengetahui

---

<sup>20</sup> Ika Fradika Sari, "Analisis Pertimbangan Dalam Mengabulkan Izin Poligami" (Studi Putusan Nomor: 1217/Pdt.G/2018/PA.Klt), Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta 15 Juni 2021.

<sup>21</sup> Irma Devi Cahyani, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Asy – Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Skh)", Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 30 April 2020.

pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin poligami. Dalam skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan pemberian izin poligami yaitu undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku, dalam memberikan izin poligami hakim tidak boleh memberikan izin secara sepihak sesuai dengan keinginan pemohon.<sup>22</sup> Dalam hal ini, tuntutan berlaku adil merupakan syarat paling utama dalam izin poligami, karena hal yang paling ditekankan dalam izin poligami adalah pemberian hak – hak terhadap istri – istri dan anak- anak. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti disini meneliti putusan izin poligami berdasarkan dasar hukum poligami yang berlaku di Indonesia yaitu : Undang – undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah yang mana mengatur tentang hukum poligami di Indonesia.

Artikel jurnal Yuni Fili Aningrum, Moh. Muhibbin dan Ahmad Bustomi, Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami untuk mencegah konflik keluarga, Jurnal ilmiah hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 27 Nomor 6, Januari 2021. Dalam jurnal ini membahas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1) dan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan adanya penerapan harta bersama yang diberikan oleh hakim membuat harta istri terdahulu memiliki kepastian dan kekuatan hukum.<sup>23</sup>

Artikel jurnal Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani, tinjauan yuridis putusan izin poligami berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>22</sup> Muhammad Nur Fadli “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara izin Poligami (Studi Putusan 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl)”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang 2021.

<sup>23</sup> Yuni Fili Aningrum, dkk, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami untuk mencegah konflik keluarga, *Jurnal ilmiah hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang), vol.27 (6), 2021.

1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang, *Jurnal Dialektika Hukum*, Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai ketentuan izin poligami dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertama, berdasarkan ketentuan pasal 3, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan. dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang – Undang Perkawinan, hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa laki – laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang laki – laki tidak boleh beristri lebih dari 4 orang. Dalam jurnal ini pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang adalah berdasarkan dalil - dalil serta bukti - bukti dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al – Qur’an sebagai sumber hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>24</sup>

Artikel jurnal Zainuddin Hasan, Luthfiah Nugraha, Baharudin, implementasi penetapan hakim pengadilan agama Tanjung Karang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terhadap izin poligami (studi putusan perkara nomor : 0072/Pdt.G/2020/PA.Tnk), *jurnal pakuan law review*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 07 Nomor 01, Januari – Juni 2021 berdasarkan hal tersebut dalam jurnal ini dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dalil permohonan pemohon untuk

---

<sup>24</sup> Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani, “Tinjauan Yuridis Putusan izin poligami berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang, *Jurnal Dialektika Hukum*, (Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani), Vol. 2, (1), 2020

melakukan poligami dalam perkara Nomor : 0072/Pdt.G/2020/PA.Tnk pertimbangan yang diberikan hakim ini sudah benar karena pemohon bisa membuktikan dalil permohonan yang menyatakan bahwa termohon tidak dapat memiliki keturunan berdasarkan tes medis termohon yang menyatakan bahwa termohon tidak dapat memiliki keturunan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 57 yang berbunyi :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara lahir maupun batin. Pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan permohona poligami dikarenakan termohon atau istri pemohon mengetahui pemohon akan menikah lagi dan termohon tidak keberatan dengan permintaan pemohon yang mana hal ini diterangkan dalam surat pernyataan rela untuk dimadu.<sup>25</sup>

Artikel Jurnal Al - Qadau oleh Andi Intan Cahyani, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. Poligami merupakan laki – laki memiliki istri lebih dari satu sampai empat orang. Dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam Al – Qur’an yaitu, mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu : adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak. Poligami Rasulullah SAW berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah SAW disini bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda,

---

<sup>25</sup> Zainuddin Hasan, dkk., "Implementasi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terhadap izin poligami (studi putusan perkara nomor : 0072/Pdt.G/2020/PA.Tnk), *Jurnal Pakuan Law Review*, (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung), vol.7 (1), 2021

mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya.<sup>26</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan - bahan tertulis.<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian ini dengan mengumpulkan bahan – bahan penelitian dengan membaca berkas Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, jurnal - jurnal ilmiah hukum, dan buku – buku yang menunjang dan berkaitan dengan skripsi yang akan diteliti, serta diperkuat dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperkuat data yang sudah ada. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>28</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter, apabila ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum itu sendiri, maka menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum normatif yang mencakup :

- 1) Penelitian terhadap asas – asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum

---

<sup>26</sup> Andi Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al-Qudau vol. 5 No. 2 2018)

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet.1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011. Hlm 15.

<sup>28</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm 66.

- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- 4) Penelitian perbandingan hukum.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder, yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun bahan hukum sekunder yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>30</sup> Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat. Pada penelitian ini bahan hukum primer adalah putusan hakim mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh.
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal – jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus – kamus hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan dan di perkuat dengan literature hukum, hasil penelitian, artikel hukum, jurnal ilmiah hukum, maupun artikel ilmiah maupun website yang berkaitan dengan penelitian.<sup>31</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>32</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tertulis atau film yang di persiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Teknik

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hal.51

<sup>30</sup> Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal. 181

<sup>31</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hal.195 - 196

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2010) Hal. 52

dokumentasi yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data penelitian melalui catatan, transkrip buku, dan arsip putusan Pengadilan Agama.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yaitu salinan putusan perkara Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami<sup>34</sup> mengenai perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan narasumber majelis hakim yang memutus perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan cara membaca atau memahami dan memaknai isi dari sumber tertulis yaitu putusan Pengadilan Agama Sukoharjo perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh. kemudian akan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu metode yang dilakukan melalui pengkajian dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh sesuai dengan hasil yang ditemukan di lapangan, sehingga tujuan penelitian dapat memberikan hasil serta kesimpulan mengenai pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Rifa'i Abubakar "*Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga), 2021, hlm 29.

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan focus groups : sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hal. 31

<sup>35</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA CV. 2020) hlm. 179

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penulisan yang sistematis maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 Bab, diantaranya :

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini merupakan tinjauan umum mengenai poligami yang meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, alasan-alasan poligami, prosedur poligami, dan hikmah poligami.

Bab III, bab ini merupakan uraian tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sukoharjo, deskripsi perkara dan deskripsi pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Bab IV, bab ini merupakan pembahasan yang berisikan tentang analisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam mengabulkan poligami perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh dan analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara izin poligami pada putusan perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari dua kata yakni “*poli*” atau “*polus*” yang artinya banyak, dan kata “*gami*” atau “*gamos*” yang artinya kawin atau perkawinan. Ada istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu “*poligini*”. Kata ini berasal dari “*poli*” atau “*polus*” yang berarti banyak dan “*gini*” atau “*gene*” artinya istri. Jadi, poligini artinya beristri banyak.<sup>1</sup>

Dalam bahasa arab, poligami disebut *ta’addud az – zaujat*. Yaitu pengertian poligami dapat diartikan sebagai perkawin yang dilakukan oleh seorang laki – laki dengan lebih dari seorang perempuan. Atau poligami merupakan sebuah bentuk perkawinan dimana seorang laki – laki memiliki banyak istri dalam waktu yang sama.<sup>2</sup>

Poligami menurut kamus bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>3</sup> Menurut tinjauan antropologi social, poligami memiliki pengertian seorang laki- laki kawin dengan banyak wanita dalam waktu bersamaan, sedangkan poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki – laki.<sup>4</sup> Poligami secara terminology Islam memiliki arti perbuatan seorang laki – laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.

---

<sup>1</sup> Yayan Sopyan, *Islam – Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia, cet II, 2012) hlm. 139

<sup>2</sup> Ahmad Warson Al – Munawir, *Kamus Al – Munawir Arab – Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985), hlm. 970

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1089

<sup>4</sup> Bibit Suprpto, *Lika – Liku Poligami*, hlm. 71

Menurut Imam Al Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus, seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki – laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki – laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan memaksakan diri untuk melakukan poligami.<sup>5</sup>

Kebalikan dari poligami adalah monogamy, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Suami hanya mempunyai satu istri. Istilah lainnya monogini. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogamy lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabi'at manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

a. Dasar hukum poligami dalam Islam adalah firman Allah SWT yaitu:

1) Al Qur'an Surat An – Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي

وَتِلْكَ وَرِيعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ

ذَلِكَ أَذْنَ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

(النساء : ٣)

*Artinya : “dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap(hak – hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita – wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>7</sup>*

<sup>5</sup> Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Nabi SAW*, hlm. 113

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat poligami* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 44

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al quran al karim terjemah tajwid warna* (Sukoharjo : Madina Quran, 2016) hlm. 77

Ayat tersebut menurut Khozin Nasuha, merupakan ayat yang memberi pilihan kepada kaum laki- laki, bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat orang istri. Tetapi jika semuanya dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.<sup>8</sup>

Quraish Shihab juga menggaris bawahi bahwa ayat ketiga ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilakukan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan (dalam keadaan darurat) dan dengan syarat yang tidak mudah.<sup>9</sup>

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai *rukshah* keringanan yang penuh kehati – hatian. Diberikannya *rukshah* “keringanan” untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati – hatian seperti itu bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan dicukupkannya dengan monogami (beristri seorang wanita) dalam kondisi seperti itu, atau dengan budak beliau yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Menurut Mahmud Syaltut persoalan diperbolehkan poligami dilihat dari dua segi, yaitu poligami dilihat dari segi

---

<sup>8</sup> Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hlm. 233.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al – Qur’an: Tafsir Maudhu atas berbagai persoalan Umat*. (Bandung : Mizan, 1992) hlm 265.

<sup>10</sup> S. Qutub. *Tafsir Fi Zilalil Quran di Bawah Naungan Al – Qur’an*. Jakarta : Gema Insani Pers 2002.

nash – nash syariat dan dari keadaan masyarakat. Pertama, poligami dilihat dari nash – nash syariat artinya poligami sudah ada jauh sebelum datangnya islam. Islam tidak mengada – ada sesuatu yang baru dan telah dikenal sebelumnya dan juga dalam nash – nash bahwa tidak diperbolehkannya oleh syariat dengan dalil karena keadilan dan yang kedua dilihat dari keadaan masyarakat atau individu yang bersangkutan, artinya apakah dengan poligami bisa mendatangkan maslahat atau mafsadat, hingga poligami itu boleh atau tidak boleh dilakukan.<sup>11</sup>

2) Al – Qur’an surat An – Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*<sup>12</sup>

Dalam menafsirkan qur’an surat An – Nisa ayat 129, sebagaimana umumnya ahli tafsir, Al Syauqani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih – lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi dibidang non materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal

<sup>11</sup> Jurnal Ar – Risalah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran Al Karim Terjemah Tajwid Warna* (Sukoharjo : Madina Quran, 2016) hlm. 77

dari seorang suami untuk dapat berlaku adil kepada para istrinya ketika berpoligami.<sup>13</sup>

Menurut Al Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berlaku adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu diatas kemampuannya termasuk perbuatan dzalim. Al Zamakhsyari mengatakan bahwa untuk halalnya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu. Menurutnya perempuan yang boleh dinikahi oleh laki – laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, adalah Sembilan.<sup>14</sup>

Menurut Quraish Shihab keadilan yang dimaksud dalam Qur'an Surat An –Nisa' ayat 129 di atas adalah, keadilan dalam bidang Immaterial (cinta dan kasih sayang). Karena dalam ayat tersebut di siratkan bahwa keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut Quraish Shihab memahami keadilan poligami hanya dalam bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang Immaterial (cinta dan kasih sayang). Meskipun ini menegaskan bahwa keadilan mutlak mustahil dapat diwujudkan, tetapi bukan alasan untuk melarang poligami. Dengan demikian, tidak tepat bila menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami atau melarang poligami.<sup>15</sup>

Dari pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutub mengenai penjelasan Q.S An – Nisa' ayat 3 dan ayat 129 dapat

---

<sup>13</sup> Al Syaokani, *Fath Al Qadir : Al Jami' Ba'in Fann Al Riwayah Wa Al Dirayah Min Ilm Al Tafsir*. (Beirut : Dar Al Fikr Jilid 1, 1973)

<sup>14</sup> Al Zamakhsyari. *Al Kasysyaf An Haqiq Al Tanzil Wa Uyun Al Aqawil Fi Wujub Al Ta'wil*. (Mesir : Mushthafa Al Bab Al Halabi Jilid 1. 1966).

<sup>15</sup> Istinarah. *Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, vol. 3 no. 2 Tahun 2021

disimpulkan, Quraish Shihab dan Sayyid Qutub memandang poligami sebagai sesuatu yang mubah artinya diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat dengan syarat yang begitu ketat. Mereka tidak mengharamkan juga tidak pula mewajibkan poligami.

b. Dasar hukum poligami menurut hadist

1) Dari hadist riwayat Imam Tirmidzi dan Ad – Daruquthni :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

*Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi baru masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah. Istri-istrinya pun masuk Islam bersamanya, lantas Nabi SAW memerintahkan agar ia memilih empat orang dari istri-istrinya. (HR. Tirmidzi no. 1128. Syaikh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih).<sup>16</sup>*

Ditinjau dari sisi fiqih, ternyata kebolehan poligami lebih dari empat istri ini tercatat dalam kitab al – Mughni 7/436. Pendapat ini dinisbatkan kepada Al Qasim bin Ibrahim pendapat ini jelas menyimpang. Kasus beristri lebih dari empat, misalnya Sembilan istri sekaligus, ada banyak sebab. Banyak orang Islam justru sewenang – wenang dan gegabah dalam menafsirkan ayat Al – Qur’an tentang hukum menikahi beberapa wanita sekaligus.<sup>17</sup>

2) Dari riwayat Abu Dawud

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

*“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.” (HR. Abu Daud no. 2133, Ibnu Majah no. 1969, An Nasai no. 3394. Syaikh Al*

<sup>16</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VI, hlm. 85

<sup>17</sup> Nurul Hidayat, *Ghailan bin Salamah, Sahabat Rasulullah Yang Beristri Lebih Dari Sepuluh*. (Malang, Tahun 2021)

*Albani menyatakan hadits tersebut shahih sebagaimana dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 1949)*<sup>18</sup>

Berdasarkan hadits diatas, dapat dipahami bahwa manusia memang tidak mampu menyamaratakan antara istri yang dikawininya itu dalam soal cinta dan kasih sayang. Sekaligus merupakan bentuk toleransi kepada suami terhadap istri – istri lainnya.<sup>19</sup>

Selain adanya ayat – ayat Al – Qur’an dan hadits tentang poligami, Negara juga mengaturnya dalam undang – undang yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :
  - 1) Pasal 4 yang berbunyi :
    - a) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang – undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan didaerah tempat tinggalnya.
    - b) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
      - (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
      - (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
      - (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

---

<sup>18</sup> Ahmad, *Musnat Ahmad*, Juz IX, hlm. 416.

<sup>19</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (1995 : 197)

2) Pasal 5 yang berbunyi :

- a) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang – undang ini harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
  - (a) Adanya persetujuan dari Istri tau istri – istri
  - (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka.
  - (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.
- b) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri- istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang – kurangnya dua tahun atau karena sebab – sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>20</sup>

Kedua pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang persyaratan diperbolehkannya poligami di Indonesia. Izin berpoligami oleh pengadilan agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan – alasan alternative sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 dan syarat – syarat kumulatif yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1

---

<sup>20</sup> Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya : Pustaka Tinta Emas. 1990

undang – undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana tersebut diatas.<sup>21</sup>

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebuah dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pada pasal 41 ditegaskan bahwa setelah suami mengajukan permohonannya untuk poligami, maka pengadilan akan memeriksa tentang ada tidaknya alasan disebabkan oleh alasan – alasan yuridis tersebut, dengan dilengkapi oleh ada tidaknya persetujuan dari istri secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anaknya, pemeriksaan pengadilan difokuskan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.<sup>22</sup>

### 3. Syarat Poligami

Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun masih dimungkinkan seorang suami melakukan poligami dengan persetujuan dari Pengadilan Agama. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan persyaratan untuk poligami dengan syarat alternative. Persyaratan poligami adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di

---

<sup>21</sup> Privat Law. *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Vol 3 No. 2 Tahun 2015

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pengadilan. Sebagaimana persyaratan tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri –istrinya
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.

Tiga persyaratan diatas memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat di hati istri – istrinya sehingga dia mendapat persetujuan untuk poligami.<sup>23</sup>

Persyaratan yang tercantum dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disebut dengan syarat fakultatif. Syarat fakultatif ialah syarat wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan oleh seorang suami dalam mengajukan permohonan izin poligami. Jika salah satu dari syarat fakultatif terpenuhi maka seorang suami sudah memenuhi syarat untuk berpoligami.

Sedangkan persyaratan poligami yang tercantum pada pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut dengan syarat kumulatif. Syarat kumulatif ialah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami. Oleh karena itu, jika seorang suami hendak melakukan poligami maka ketiga syarat yang ada pada pasal 5 haruslah dipenuhi semuanya tanpa terkecuali. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> H.M.A Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 369

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prena media group, 2016) hlm.97

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami, beberapa diantaranya terdapat dalam pasal 55 – 58.

Dalam pasal 55 ayat (2) syarat utama beristri lebih dari seorang yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anaknya. Dan kemudian peraturan mengenai syarat alternatif poligami diatur dalam pasal 57 yang berbunyi : pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada syarat alternative ini yang artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, itu artinya tanpa adanya salah satu syarat alternative maka permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan setempat.

Kemudian pada pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat kumulatif yang berbunyi :

- a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat – syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :
  - a) Adanya persetujuan dari istri;
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri – istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri – istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri – istrinya sekurang – kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.<sup>25</sup>

#### 4. Alasan Poligami

Tiga alasan dibolehkannya suami melakukan poligami sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat 2, yakni : bahwa pengadilan yang dimaksud ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>26</sup>

**Alasan pertama**, mengenai tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang dimaksud disini adalah adanya unsur ketidakberdayaan dari sang istri untuk menjalankan kewajiban tersebut, artinya bukan karena unsur kesengajaan. Jika disebabkan oleh unsur kesengajaan, istri demikian dikategorikan sebagai istri yang durhaka atau *nusyuz*, yang tentu saja bukan untuk dipoligami, melainkan harus dinasihati atau yang paling ekstrem sebagai pilihan terakhir adalah diceraikan oleh suaminya.

Apabila alasan yang dimaksudkan oleh pasal 4 ayat 2 huruf (a) bukan sebagaimana pemahaman diatas, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, kata “tidak dapat” kurang tepat jika diartikan dengan “tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri”. Kalimat “tidak dapat” lebih tepat diartikan bahwa istri yang

---

<sup>25</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta, 2003) hlm. 17 – 18.

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2011) hlm. 117

dimaksudkan adalah terganggu fisik atau batinnya atau karena sebab yang lain yang bukan “disengaja atau direncanakan”, sehingga kewajibannya sebagai istri tidak dapat dilakukan. Dengan pemahaman ini, alasan suami poligami berbeda jauh dengan alasan dibolehkannya menceraikan istri.

**Alasan kedua,** suami boleh melakukan poligami adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena mendapat penyakit atau cacat badan yang sukar disembuhkan. Pemahaman terhadap kalimat “tidak dapat” berhubungan erat dengan alasan berikutnya yang dituangkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (c). pada huruf (c) dikatakan bahwa suami akan diberi izin melakukan poligami jika istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Dua ayat tersebut menggunakan kata “tidak dapat” yang artinya merupakan peristiwa yang terjadi atau dialami karena kehendak Allah swt semata – mata, bukan disengaja apalagi direncanakan.

**Alasan ketiga,** suami boleh poligami adalah istri tidak dapat memberikan keturunan, misalnya mendapatkan kemandulan yang permanen akibat rahimnya telah diangkat, terkena kanker Rahim, dan berbagai sebab lainnya yang mengakibatkan istri tidak dapat memberikan keturunan.

Alasan suami boleh poligami karena alasan ini adalah sebagai berikut :

- a. Semua pasangan suami istri berkeinginan memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya
- b. Keturunan merupakan bukti cinta dan kasih sayang yang abadi bagi suami istri
- c. Keturunan merupakan generasi penerus dan pewaris keluarga
- d. Keturunan menjadi kebanggaan bagi pasangan suami istri

- e. Keturunan dalam rumah tangga merupakan asset yang utama yang nilainya melebihi harta apapun.<sup>27</sup>

## 5. Prosedur Poligami

Prosedur poligami di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 40. Pasal ini merupakan penegasan untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (4) yang kemudian tata cara pelaksanaannya diuraikan dalam pasal 41 yang menyebutkan bahwa pengadilan kemudian memeriksa mengenai hal – hal berikut :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi, ialah :
  - a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus di ucapakan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya persetujuan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak dengan memperlihatkan:
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan;
  - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh suami yang hendak berpoligami, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 42 ayat (1) bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal – hal pada

---

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung : 2019) hlm. 130 -

pasal 40 dan pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat – lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran – lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>28</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 dinyatakan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri – istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang – kurangnya 2 tahun, atau karena sebab – sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan demikian bagi seorang suami yang bermaksud poligami harus membuat surat keterangan penghasilan dari tempat dia bekerja yang di tandatangani oleh bendahara. Suami yang hendak poligami seperti pegawai yang bermaksud mengajukan pinjaman kredit ke bank. Surat keterangan penghasilannya akan diperiksa dan di-*croscheck* oleh pihak pengadilan sehingga akuntabilitasnya benar – benar terbukti.

Pada akhirnya, segala tata cara yang harus ditempuh oleh seorang suami yang hendak berpoligami harus diikuti agar melindungi istri dan istri tidak dirugikan dengan cara demikian, dan menerima hak – haknya sesuai dengan perundang – undangan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

## 6. Hikmah Poligami

Meskipun poligami dilakukan dalam keadaan darurat dan dengan syarat yang begitu ketat dan juga prosedur yang panjang, namun poligami memiliki beberapa hikmah, diantaranya :

---

<sup>28</sup> Jurnal Ilmiah Hukum, *Advokasi*, Vol. 7 No. 01 Tahun 2019

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung : 2019) hlm. 137 -

- a. Poligami mengandung nilai kemanusiaan, karena dapat mengayomi janda – janda dan anak – anak yatim yang membutuhkan.
- b. Mengatasi problem keluarga dalam hal salah satu *problem solving* bagi pasangan suami istri yang ternyata istrinya tidak bisa memberikan keturunan (mandul). Dalam kondisi ini, kemandulan istri terlebih dahulu harus dibuktikan oleh tenaga medis yang benar – benar ahli, dan telah mengusahakan dengan berbagai cara yang halal untuk mendapatkan keturunan.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istrinya atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.<sup>30</sup>
- d. Menggalang persaudaraan sesama wanita (istri – istri)
- e. Poligami menyatukan beberapa keluarga, menghubungkan sebagian, dengan sebagian yang lain. Hal ini merupakan salah satu sebab Nabi SAW beristri dengan beberapa wanita.<sup>31</sup>
- f. Melindungi istri yang secara ekonomi memiliki ketergantungan pada suami.
- g. Memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk mempunyai suami.<sup>32</sup>
- h. Menghilangkan egoisme bagi perempuan, praktek poligami merupakan pisau bermata dua. Artinya, bahwa dengan melarang poligami bisa jadi sama dengan sikap individualis dan meninggalkan sifat – sifat sosial, khususnya sesama wanita. Sebab, secara kuantitas jumlah wanita masih tetap lebih banyak dari kaum pria. Bila prinsip pelarangan poligami bersifat mutlak bukankah hal itu sama artinya dengan menutup kesempatan kepada wanita lain untuk memiliki

---

<sup>30</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm 136

<sup>31</sup> Kholid bin Abdurrahman, *Keutamaan – keutamaan poligami*, (Yogyakarta : Sajadah Press, 2006) hlm 91 – 92

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 108

suami. Disinilah barangkali, masih bisa dipahami orang cenderung membolehkan poligami. Patut dipikirkan, mana yang lebih baik, mempunyai suami sendiri secara penuh, tetapi banyak wanita lain yang tidak mendapatkan suami, atau mendapatkan suami meskipun sepertiga atau setengah tetapi kaumnya sendiri secara umum akan merasakan nilai sebuah rumah tangga.

- i. Produktifitas hormon laki-laki lebih banyak dan lama dari perempuan. Oleh karenanya mayoritas perempuan akan berhenti kemampuan biologis dan reproduksinya di usia 50 tahunan (memasuki masa *menopause* dengan ciri penurunan hasrat syahwatnya), sehingga di usia itu kebanyakan perempuan tidak mungkin lagi hamil, sebab tidak subur. Sedangkan kaum pria masih aktif dan produktif sampai usia 80 tahun. Maka poligami dalam islam akan mampu memberikan solusi bagi suami yang memiliki istri yang sudah *menopause* terlebih jika belum dikaruniai anak.<sup>33</sup>

Menurut Al – Shobuni harus diakui bahwa, poligami jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak Karena tuntutan social masyarakat yang ada.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang : UIN Malang Press, 2007), hlm. 156

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Pustaka Pelajar 1996. hlm. 91

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO DAN**  
**DESKRIPSI PERKARA NOMOR 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh**

**A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Sukoharjo**

1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Sukoharjo adalah Pengadilan Agama kelas 1 B, merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Pengadilan Agama Sukoharjo terletak di jalan Rajawali nomer 10 Sukoharjo. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah meliputi 36 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Weru, terdiri dari 13 Desa, Kecamatan Bulu, terdiri dari 12 Desa, Kecamatan Tawang Sari, terdiri dari 12 Desa, Kecamatan Polokarto, terdiri dari 17 Desa, Kecamatan Mojolaban, terdiri dari 15 Desa, Kecamatan Grogol, terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Gatak, terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Baki, terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Kartasura, terdiri dari 12 Desa, Kecamatan Bendosari, terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Nguter, terdiri dari 16 Desa, Kecamatan Sukoharjo, terdiri dari 14 Kelurahan.<sup>1</sup>

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama

Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 Stbl 1882 Nomor 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa dan Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II. Menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c atau 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau (K. Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landraad dengan keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 NO. 4 X. pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <http://www.pa.sukoharjo.go.id/alamat1.html> diakses 8 Mei 2023

Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di kompleks masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo. Kemudian awal Februari 2007 pindah ke gedung baru yang terletak di Joho, kecamatan Sukoharjo, tepatnya di Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo

#### VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang berwibawa dan agung.

#### MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan seksama dan sewajarnya, serta mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Membuka akses informasi terhadap proses penanganan perkara dan persiapan manajemen modern secara layak.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.<sup>2</sup>

### 4. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Sukoharjo

Bahwa di Pengadilan Agama Sukoharjo untuk prosedur berperkara di pengadilan Agama Sukoharjo berpedoman kepada SK MARI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tanggal 24/01/1991 tentang Pola Bindalmin, yang dapat dikemukakan secara terperinci secara berikut :

#### a. Untuk perkara gugatan cerai :

- 1) Penggugat / wakilnya datang menghadap sendiri di PA, menghadap petugas meja satu dengan menyertakan surat gugatan, yang kemudian diteliti petugas meja satu yang

---

<sup>2</sup> Dikutip dari <http://www.pa.sukoharjo.go.id/alamat1.html> diakses 8 Mei 2023

kemudian di proses melalui program SIADPA atas gugatan tersebut.

- 2) Bagi yang belum membawa surat gugatan akan dibantu petugas meja satu dalam pembuatan surat gugatan tersebut.
  - 3) Bagi para penggugat disarankan untuk membawa surat – surat bukti yang berkenaan dengan gugatannya.
  - 4) Membayar biaya perkara sesuai dengan SK ketua PA Sukoharjo.
  - 5) Bagi penggugat yang tidak bisa baca tulis gugatan diajukan secara lisan kepada ketua PA
  - 6) Bagi orang yang tidak mampu membayar biaya perkara bisa diajukan secara Cuma – Cuma (prodeo)
- b. Untuk perkara permohonan
- 1) Untuk pemohon yang telah membawa surat permohonan / belum prinsipnya sama prosedurnya dengan pengajuan gugatan.
  - 2) Bagi para pemohon juga disarankan untuk membawa alat – alat bukti sesuai dengan relevansinya surat permohonan tersebut.
  - 3) Untuk perkara permohonan prosedur membayar biaya perkara atau yang tidak mampu serta yang tidak bisa baca tulis prosedurnya sama dengan perkara gugatan.

## **B. Teori Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang berangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim

tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar – benar terjadi guna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut memang benar – benar terjadi, yakni dibuktikan dengan kebenarannya, sehingga nampak hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal – hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal – hal yang diakui atau dalil – dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal – hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 140.

kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang – undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>5</sup>

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada Undang – Undang maupun peraturan hukum saja, tetapi juga bisa berdasarkan pada nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40

---

<sup>4</sup> [jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id) Undang – Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009

<sup>5</sup> <https://www.dpr.go.id> Undang – Undang No. 35 Tahun 1999

Tahun 2009 yaitu : “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”<sup>6</sup>

### C. Deskripsi Izin Poligami Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

Berikut ini merupakan duduk perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo, yaitu :

#### 1. Identitas para pihak

Perkara Nomor 1271/Pdt.G/2021/PA.Skh yaitu perkara tentang izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon bin Fulan seorang laki – laki berusia 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, dan Termohon binti Fulan seorang perempuan berusia 37 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga. Pemohon telah mendaftarkan permohonan izin poligami di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan nomor perkara 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh. Dalam permohonannya mengemukakan :

- a) Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah dengan kutipan akta nikah nomor : 524/29/X/2007.
- b) Bahwa usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah 14 Tahun saat pernikahan hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dan telah dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama Habibah Ummu Nida' yang berusia 6 tahun.
- c) Bahwa pada permohonan ini, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan : yang bernama Calon Istri 2, yang lahir di Ponorogo Jawa Timur, yang berusia 28 Tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d) Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri – istri Pemohon beserta anak – anak, karena pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga mempunyai penghasilan Rp. 15.000.000;00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya.
- e) Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak Pemohon.
- f) Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri ke 2 Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan bersedia dimadu terlampir.
- g) Bahwa Calon Istri ke 2 Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama Istri pertama.
- h) Bahwa para keluarga Termohon dan Calon Istri ke 2 Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan Calon Istri ke 2 Pemohon.
- i) Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri ke 2 Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama ini telah memperoleh harta bersama berupa :

- 1) Satu unit rumah di Kecamatan Sukoharjo nomor sertifikat 02916.
- 2) Sebidang tanah 1992 Meter persegi di Tlogo Madu Mojosongo Boyolali nomor sertifikat 460
- 3) Satu unit kendaraan roda empat Toyota Rush tahun 2014 Nomor Polisi AD 8414 K.
- 4) Satu unit kendaraan roda dua Honda Scoopy tahun 2018 Nomor Polisi AD 4213 AFB.

Dalam proses mediasi upaya perdamaian sudah dioptimalkan namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya. Kemudian atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terhadap semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap

Pemohon yang berkeinginan untuk menikah lagi dengan Calon Istri ke 2 karena untuk menghindarkan Pemohon dari kemaksiatan.<sup>7</sup>

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat. Adapun bukti surat antara lain:

- a) P.1 fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya,
- b) P.2 fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Termohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya,
- c) P.3 fotocopy duplikat kutipan akta nikah Nomor 05/KUA.11.31.04/KS.02/III/2007 yang dikeluarkan oleh KUA pada tanggal 27 Maret 2017 dan telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya,
- d) P.4 fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Calon Istri ke 2 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya,
- e) P.5 surat keterangan status nomor : 470/189/405.30.14.10/2021 atas nama Calon Istri ke 2 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ponorogo tanggal 21 Oktober 2021 dan telah diberi materai,
- f) P.6 Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 19 Oktober 2021 dan telah diberi materai,
- g) P.7 Surat Pernyataan Sanggup Menjadi Istri kedua yang dibuat oleh calon Istri ke 2 pada tanggal 21 Oktober 2021 dan telah diberi materai,
- h) P.8 Surat Pernyataan Bersikap Adil yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 19 Oktober 2021 dan telah diberi materai,
- i) P.9 Surat Keterangan Penghasilan Nomor : KP-ADM/045/XI/21 yang dibuat oleh Manager Keuangan CV. Arba'in Jaya Mandiri tanggal 19 November 2021 dan telah diberi materai,

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Perihal Izin Poligami, 30 November 2021.

- j) P.10 fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3916, tas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00504/2012 tanggal 28 Mei 2012, seluas 109 meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tercatat atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK CIMB NIAGA TBK. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya,
- k) P.11 fotocopy Sertifikat Hak milik Nomor : 460, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 2888/86, seluas 1992 meter persegi yang terletak di desa Madu Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya,
- l) P.12 fotocopy BPKB Toyota Rush 1.5 S Nomor Polisi AD 8414 K yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo dan telah diberi materai sesuai dengan aslinya,
- m) P.13 fotocopy BPKB Honda Scoopy Nomor Polisi AD 4213 AFB yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo dan telah diberi materai sesuai dengan aslinya.<sup>8</sup>

Selain bukti – bukti tertulis, Pemohon dan Termohon menyatakan secara lisan Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon untuk dikabulkan, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan permohonan Pemohon.

#### **D. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh**

Surat permohonan yang terdaftar kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 22 Oktober 2021 dan telah diputus oleh Hakim

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Perihal Izin Poligami, 30 November 2021.

pada tanggal 30 November 2021 dengan putusan mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Istri ke 2 Pemohon, menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan data penelitian dari putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh dalam perkara permohonan izin poligami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dibuktikan dengan bukti P.3 yang berupa fotocopy duplikat kutipan akta nikah Nomor 05/KUA.11.31.04/KS.02/III/2007 yang dikeluarkan oleh KUA pada tanggal 27 Maret 2017.

Pemohon berusia 38 Tahun, agama Islam dengan Termohon berusia 37 Tahun. Pemohon hendak menikah lagi dengan Calon Istri ke 2 yang berusia 28 Tahun karena keduanya sudah saling mengenal sejak Oktober 2021 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan diatas menggunakan pertimbangan yaitu :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 4 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara majelis telah lebih dahulu mengupayakan mediasi antara pemohon dan termohon dengan dibantu oleh seorang Mediator Hakim bernama Mursyid Syah, S.Ag akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai :

- 1) Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon a quo,

2) Kedudukan hukum dalam (legal standing) pemohon a quo.

Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan P.1 dan P.2 terbukti Pemohon dan termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan pemohon yang merukan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo

Bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Dan menurut petunjuk buku 2 tentang petunjuk pelaksanaan tugas dan administrasi, halaman 135, edisi revisi tahun 2014, bahwa permohonan izin poligami harus bersifat kontensius dimana pihak istri didudukkan sebagai Termohon. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pihak dalam permohonan beristri lebih dari seorang adalah suami dan istri yang bersangkutan. bahwa berdasarkan P.3 yang merupakan kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, terbukti sudah menikah sejak tanggal 22 Oktober 2007, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo.<sup>9</sup>

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan a quo maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi permohonan Pemohon,

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Perihal Izin Poligami, 30 November 2021.

Bahwa setelah mencermati uraian permohonan diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan a quo adalah bahwa pemohon mohon supaya diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berstatus gadis, dengan alasan Pemohon dan perempuan tersebut saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang terdiri dari P.3 sampai P.13;

Bahwa bukti – bukti surat tersebut bermaterai cukup dan isinya relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Bahwa menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi salah satu dari tiga kondisi sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;<sup>10</sup>

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui dalam kondisi sehat dan masih bisa melayani Pemohon dalam berhubungan badan, dan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga alasan yuridis poligami tersebut di atas tidak dapat disimpulkan bahwa ketiga alasan yuridis poligami diatas tidak ada yang terpenuhi oleh permohonan Pemohon. Namun demikian, Termohon telah menyatakan

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung : 2019) hlm. 117

persetujuannya tanpa paksaan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon Istri ke 2.

Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah, dan rahmah. Untuk terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan kondisi – kondisi yang mendukungnya seperti yang disebutkan oleh ketentuan pasal 4 ayat (2) di atas, yakni pasangan hidup yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, serta dapat melahirkan keturunan yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, ketika salah satu kondisi tersebut tidak ada maka dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga dari suami istri yang bersangkutan, sehingga dimungkinkan bagi si suami untuk berpoligami. Disamping itu, keberadaan ketentuan tersebut juga untuk mencegah terjadinya poligamitnpa alasan yang mendesak, karena poligami yang demikian akan berpotensi melahirkan keretakan rumah tangga, khususnya dipicu oleh hadirnya istri yang baru, sementara istri yang lama tidak mengetahui atau tidak menyetujuinya. Dalam hal istri pertama mengetahui dan menyetujui poligami dimaksud, maka potensi tersebut tidak akan terjadi karena secara substansi poligami dimaksud adalah dikendaki oleh suami istri yang bersangkutan. pengetahuan dan persetujuan inilah yang menurut Majelis Hakim pada akhirnya akan berkontribusi besar dalam meredam efek negative dari poligami dalam sebuah pernikahan;

Bahwa dalam perkara a quo Termohon telah terbukti memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, sebagaimana bukti P.6. Maka Majelis berasumsi bahwa Termohon telah mengetahui dan menyadari potensi masalah apa yang akan dihadapi lam rumah tangga Termohon dengan Pemohon kedepan dengan akan hadirnya istri kedua Pemohon, sehingga Termohon telah siap dengan antisipasi terhadap permasalahan yang akan muncul tersebut.

Fakta hukum selanjutnya, disamping persetujuan istri, menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

perkawinan, pernikahan poligami juga harus memenuhi dua syarat lainnya, yakni :

- a. Adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka;
- b. Adanya kepastian hukum bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka;

Bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon mempunyai penghasilan rata – rata Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan. Kemampuan ekonomi Pemohon tersebut menurut Majelis dapat mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon dengan dua orang istri. Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dapat berlaku adil yang dibuktikan dengan bukti P.8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri ke 2 tidak terbukti ada larangan untuk menikah, baik karena nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan, maupun larangan lainnya sebagaimana tersebut dalam pasal 39 samapi pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, dapat diizinkan, sehingga Petitum 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Bahwa dsamping izin untuk beristri lebih dari seorang, Pemohon juga telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama atas harta – harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama ikatan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam petitum 3 permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas dalil permohonan Pemohon telah membenarkan semua harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Jawaban Tersebut telah dikuantkan dengan bukti – bukti otentik yang diajukan Pemohon yang tercantum dalam Petitum 3, permohonan dapat dikabulkan. Bahwa penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah bertujuan untuk melindungi hak istri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;

Fakta hukum selanjutnya bahwa perkara izin poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan pada Pemohon;

Dalam segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Istri ke 2
3. Menetapkan harta benda yang tersebut dibawah ini :
  - 1) Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 3916, luas 109 M persegi, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, tercatat atas nama pemegang Hak Taggungan PT. BANK CIMB NIAGA TBK;
  - 2) Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 460, luas 1.992 M<sub>2</sub>, yang terletak di desa Madu Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
  - 3) Satu unit kendaraan roda empat Toyota Rush tahun 2014 Nomor Polisi AD 8414 K.
  - 4) Satu unit kendaraan roda dua Honda Scoopy tahun 2018 Nomor Polisi AD 4213 AFB.

Adalah harta bersama milik Pemohon dengan Termohon.

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000;00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### **E. Deskripsi Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Memnberikan Izin Poligami Dalam Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh**

Kehidupan rumah tangga yang baik, tenteram dan harmonis tanpa ada masalah merupakan keinginan dan impian semua keluarga, namun untuk menciptakan hal tersebut diperlukan banyak hal yang harus dipenuhi. Diantara hal – hal tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan masing – masing dilaksanakan dengan baik sesuai tuntutan syara'.<sup>11</sup>

Setiap orang didunia ini pasti tidak akan pernah lepas dari permasalahan, termasuk di kehidupan rumah tangga dalam membina keluarga. Permasalahan yang dihadapi sangatlah beraneka ragam dan membutuhkan penyelesaian yang tidak mudah, yang terkadang membutuhkan penengah atau bantuan dari orang lain. Salah satu permasalahan yang menimpa keluarga dalam pernikahan mereka adalah poligami. Masalah poligami memang tidak semua orang mengalaminya. Namun ada beberapa rumah tangga yang mengalaminya. Penyebab terjadinya poligami cukup banyak seperti Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan bahkan dengan alasan yang klasik seperti suami jatuh cinta pada perempuan lain, takut berbuat zina, maka dia memilih poligami.<sup>12</sup>

Untuk dapat melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggalnya, poligami tidak boleh dilakukan selama belum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Meskipun dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri (azas monogami), tetapi tidak menutup

---

<sup>11</sup> <https://ponpes.alhasanah.sch.id>

<sup>12</sup> <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14348>

kemungkinan untuk melakukan poligami.<sup>13</sup> Di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2021 ada sebuah kasus tentang permohonan izin poligami yang oleh Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah dikabulkan permohonannya dengan pertimbangan – pertimbangan hukum tertentu.

Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Acep Sugiri selaku Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Sukoharjo ini dengan alasan, suami bertemu dengan perempuan lain, lalu saling jatuh cinta dengan perempuan itu, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka suami meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, dan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo.<sup>14</sup>

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, bahwa para pihak sebelum disidangkan dalam agenda selanjutnya harus dimediasi atau didamaikan sebagai bentuk upaya agar rumah tangga mereka tetap baik, dan Pemohon mengurungkan niatnya untuk poligami. Mediasi disini merupakan upaya hakim agar poligami tidak terjadi. Mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 130 HIR atau Pasal 54 R.Bg dan Pasal 14 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak – pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

Dalam perkara izin poligami ini, mediasi gagal, dan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya untuk menikah lagi. Dan Termohon juga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dibuktikan dengan Termohon datang langsung dalam sidang. Termohon menyatakan langsung kesediaannya untuk di poligami. Termohon tidak keberatan untuk dipoligami asalkan Pemohon siap berlaku adil baik lahiriyah maupun batiniyah.

---

<sup>13</sup> Mediajustitia.com, Edukasi Hukum, Asas Monogami

<sup>14</sup> Acep Sugiri, Ketua Majelis, Wawancara Pribadi, 14 April 2023 jam 10.00 – 11.00

<sup>15</sup> jdih.mahkamahagung.go.id

Sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan izin poligami tersebut. karena salah satu prosedur permohonan izin poligami adalah persetujuan dari istri pertama.

Meskipun alasan yang digunakan Pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat alternatif izin poligami, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri / istri – istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.<sup>16</sup>

Dan, syarat tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu. Pemohon juga bersedia memenuhi kebutuhan hidup istri – istri Pemohon beserta anak – anaknya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan Calon Istri ke 2. Calon istri ke 2 Pemohon juga menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Majelis hakim juga melihat dari segi ekonomi Pemohon yang menurut Hakim mampu untuk memenuhi kebutuhan istri – istri dan anak – anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Tersebut dikabulkan.

Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami ini, selain menggunakan pertimbangan syarat kumulatif izin poligami, juga melihat dari kerelaan Termohon untuk dimadu, dan yang menjadi tolak ukur dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah tentang reaksi pasangan, karena Termohon dan Pemohon sebelumnya sudah bermusyawarah dan mengambil keputusan untuk mengajukan poligami dan Termohon juga bersedia, maka Hakim mengabulkan permohonannya. Hakim juga melihat

---

<sup>16</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 25 - 26

dari relatifitas keharmonisan rumah tangga, bahwasannya jika tidak diizinkan untuk poligami, ditakutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan mengalami masalah, dan keretakan rumah tangga yang timbul dari hadirnya orang ketiga tanpa adanya pernikahan yang sah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Acep Sugiri, Ketua Majelis, Wawancara Pribadi, 14 April 2023 jam 10.00 – 11.00

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN**  
**POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

**A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Perkara Izin Poligami.**

Indonesia sebagai Negara hukum, sudah pasti akan melakukan upaya – upaya hukum agar warganya mendapatkan rasa aman dan tenteram. Begitupun dengan masalah keluarga atau masalah perkawinan juga terdapat peraturan yakni Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan – peraturan yang berkaitan. Dalam Undang – Undang tersebut, diatur tentang banyak hal yang berkaitan dengan perkawinan baik prosedur maupun aturan dalam penyelesaian problematika keluarga.

Diantara berbagai problematika keluarga yang cukup menjadi perhatian dan menjadi bahan kajian menarik adalah tentang poligami. Poligami yaitu seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai syarat dan alasan diperbolehkannya seorang suami memiliki istri lebih dari satu.<sup>1</sup>

Dalam duduk perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo berdasarkan Pasal 4 Undng – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1975 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sukoharjo.<sup>2</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia dijelaskan bahwa pertimbangan atau yang sering disebut konsiderans merupakan pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan Perdata dibagi dua, yaitu tentang pertimbangan

---

<sup>1</sup> Miftahul Faridl, *Poligami* (Bandung : Pustaka, 2007) hlm 138

<sup>2</sup> Perkara Izin Poligami Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukumnya. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.<sup>3</sup> Adapun yang dimuat dalam pertimbangan dari putusan adalah alasan – alasan Hakim sebagai penanggung jawab kepada masyarakat mengapa Majelis Hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.<sup>4</sup>

Duduk perkara selanjutnya, bahwa Majelis Hakim dalam Perkara ini telah melakukan proses mediasi, namun mediasi tidak berhasil. Tidak berhasilnya proses mediasi yang merupakan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan izin poligami sesuai Pasal 3 Ayat 2 Undang – Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terhadap permohonan Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan Pemohon dan Calon Istri ke 2 sudah saling mengenal sejak Oktober 2021 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah, maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. Oleh karena itu, Termohon juga mengizinkan karena untuk menghindari kemaksiatan supaya dapat menjaga dan memelihara agama Islam.

Karena dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpedoman pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun tidak hanya itu, Hakim mempunyai dasar pertimbangan yang digunakan untuk memutus perkara perihal izin poligami dalam perkara ini. Hakim juga menjadikan sumber hukum Islam yaitu Al – Qur'an khususnya Q.S An – Nisa ayat 3 dan 129. Dasar hukum yang dijadikan rujukan Hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam kasus ini adalah kebolehan suami untuk memiliki istri lebih dari seorang, dengan syarat berlaku adil. Dalam hal

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke 8 (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm 223

<sup>4</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap – Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Cet. II, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hlm 17

ini keadilan suami telah disampaikan dalam persidangan. Sehingga Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pertimbangannya terhadap perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh antara lain memuat ketentuan terhadap perkara izin poligami sebagai berikut :

**Pertama**, dalam hal Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa Pemohon dalam mengajukan izin poligami dengan alasan Pemohon dan Calon Istri ke 2 sudah saling mengenal sejak Oktober 2021 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah, maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. Sehingga alasan Pemohon tersebut menurut pertimbangan hakim secara normatif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal tersebut 3 alasan diperbolehkan poligami yang bersifat alternatif bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang yakni :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>5</sup>

Jelas bahwa Majelis Hakim menyatakan alasan Pemohon tidaklah bersifat normatif sesuai Pasal 4 Ayat (2) diatas. Namun Hakim dalam pertimbangannya menggunakan pertimbangan dari Pasal 5 Ayat (1) yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri / istri – istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.<sup>6</sup>

Syarat kumulatif Pasal 5 Ayat (1) telah dipenuhi oleh Pemohon, adanya kesepakatan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon dan bahwa

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung : 2019) hlm. 117

<sup>6</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 25 - 26

Termohon telah menyatakan diri bersedia untuk dimadu, baik dalam pernyataan maupun tulisan.

Dalam wawancara dengan Majelis Hakim, bapak Acep Sugiri menyatakan bahwa istri yang bersedia di poligami, sesungguhnya sudah mengetahui dan bersiap diri bahwasannya hak – haknya akan berkurang dan kewajibannya akan terminimalisir dengan hadirnya Istri kedua suami. Namun atas kerelaannya untuk dimadu, dengan harapan supaya rumah tangga mereka tetap utuh dan harmonis.<sup>7</sup>

*Kedua*, pertimbangan selanjutnya yakni menurut bapak Acep Sugiri hakim Pengadilan Agama Sukoharjo selain pada Undang – Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta Al-Qur'an dan Hadist yang berlaku, Majelis Hakim juga harus menggali dan menggunakan hukum yang berlaku di masyarakat. Karena menurut beliau, Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 3 tidak cocok apabila di terapkan hukumnya di Indonesia karena menurut beliau ayat itu lebih condong kepada anjuran poligami daripada pembolehan hukumnya. Jadi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo tidak menggunakan dasar hukum tersebut.

Bahwa ketentuan adil yang dimaksud dalam Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 3, Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 129, serta Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat 3 sangatlah berat. Untuk itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya perlu menggunakan ketentuan dari Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Hakim dalam menyelesaikan perkara – perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh – sungguh nilai – nilai yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Dalam duduk perkara pada putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh termuat dalam Pertimbangan Hakim terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk dapat berlaku adil terhadap istri – istri dan anaknya.

---

<sup>7</sup> Acep Sugiri, Ketua Majelis, Wawancara Pribadi, 14 April 2023 jam 10.00 – 11.00

Dalam permohonan, Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri – istrinya sebagaimana dimaksud diatas merupakan syarat utama dalam izin poligami di Pengadilan Agama. Dalam wawancara dengan Majelis Hakim mengenai syarat adil sangatlah berat. Bahwa adil menurut materiil adalah bagaimana suami dapat berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Namun dalam kenyataan di masyarakat disamping adil terhadap materiil tersebut juga adil dalam rasa kasih dan sayang. Namun manusia diberi anugerah oleh Allah SWT. Memiliki rasa cinta, kasih, dan sayang yang tidak bisa disama, ratakan. Artinya, pasti ada yang lebih dominan begitupun dalam perkawinan poligami.

Namun menurut Hakim Acep Sugiri menyatakan bahwa keadilan itu adalah ilmu praktik, yang harus dibuktikan bukan hanya teori semata. Menurut beliau, adil itu tidak selalu harus sama rata, misalkan 5 dengan 5, tetapi perlakuan adil dari suami haruslah menyesuaikan dari kondisi dan kebutuhan dari istri – istrinya. Dan pasti merekalah yang paham dan mengetahui bagaimana perlakuan adil yang harus mereka lakukan.

**Ketiga**, Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Pemohon telah terbukti mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai atau menafkahi istri – istri dan anaknya. Dalam hal kewajiban suami menafkahi istri – istri dan anaknya tertuang dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal – hal urusan rumah tangga yang penting – penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nuda dan bangsa;

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>8</sup>

Perihal nafkah, dalam putusan nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Pemohon dalam bukti P.9 Surat keterangan penghasilan sebesar Rp. 15.000.000;00 perbulan menurut pertimbangan Hakim cukup mampu untuk menafkahi istri – istri dan anaknya.

**Keempat**, selanjutnya dalam pertimbangan Hakim sesuai pada fungsi dan pelaksanaan tugas Hakim dan dalam izin poligami seorang suami harus menunjukkan penetapan harta bersama. Dalam perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, Pemohon dalam permohonannya telah melampirkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Dibuktikan dengan bukti surat P.10 sampai P.13 : P.10 yaitu sertifikat hak milik nomor 3916, atas sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Surat ukur Nomor : 00504/2012 tanggal 28 Mei 2012, seluas 109 M, terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo, tercatat atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Cimb Niaga TBK. Bukti tersebut telah di nazegele oleh pejabat pos. Bukti P.11 yaitu fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 460, Atas Sebidang tanah seluas 1992 M, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali. Bukti tersebut telah di nazegele oleh pejabat pos. Bukti P.12 yaitu Foto copy BPKB Toyota Rush 1,5 S Nomor Registrasi AD 8414 K, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo. Bukti tersebut telah diberi materai yang cukup. Bukti P.13 yaitu Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Nomor Registrasi AD 4213 AFB, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo, yang telah bermaterai. Terkait pernyataan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 43 Peraturan

---

<sup>8</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 25 - 26

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami).

Dan Pemohon tergolong orang yang mampu, sehingga Hakim percaya bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri – istri Pemohon beserta anak – anaknya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan Calon Istri kedua. Calon istri kedua Pemohon juga menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Dalam hal ini isi putusan yang ada dalam putusan nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh yaitu, Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menjadi penghalang untuk dinikahi bersama dan hal ini telah diakui kebenarannya oleh Termohon, serta keterangan dari calon istri kedua Pemohon.

Dari syarat untuk melakukan poligami sudah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan pertimbangan yang sangat matang, yang dalam hal ini segala resiko yang akan timbul nantinya ditanggung oleh Pemohon dan Termohon nantinya.

Sementara akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara izin poligami dalam putusan nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo adalah :

1. Izin poligami yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo ini dapat dijadikan alat bukti autentik yang dapat digunakan untuk perkawinan Pemohon dengan Calon Istri kedua Pemohon yang akan dilakukan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal mereka. Yang merupakan syarat utama perkawinan apabila ingin melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

2. Penetapan harta bersama terhadap Pemohon dengan Termohon agar tidak terjadi permasalahan terkait harta bersama. Dan apabila dikemudian hari istri kedua ikut campur terhadap harta yang telah ditetapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat mengajukan tuntutan terhadap istri kedua. Sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 94 Ayat Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
  - 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing – masing terpisah dan berdiri sendiri;
  - 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

**B. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh ditinjau dari Hukum Positif Indonesia**

Suatu putusan yang diberikan terhadap suatu perkara di Pengadilan Agama pastinya ada yang ditolak, maupun ada yang diterima. Begitupun dengan perkara poligami yang kita ketahui merupakan perkara yang tidak lazim dalam masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia adalah Negara yang menganut azas perkawinan monogami, disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 :

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Undang – Undang Republik Indonesia.... hlm 2

Dalam perkara poligami yang dianalisis ini, alasan poligami yang digunakan Pemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon bertemu dengan perempuan lain, lalu saling jatuh cinta dengan perempuan itu, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka pemohon meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, dan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 terdapat alasan – alasan yuridis yang membolehkan dan membenarkan dilakukannya poligami oleh suami terhadap istri. Dimaksudkan, sebagaimana terdapat dalam Dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dan juga secara rinci terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, bahwa para pihak sebelum disidangkan dalam agenda selanjutnya harus dimediasi atau didamaikan sebagai bentuk upaya agar rumah tangga mereka tetap baik, dan Pemohon mengurungkan niatnya untuk poligami. Mediasi disini merupakan upaya hakim agar poligami tidak terjadi. Namun mediasi tidak berhasil. Dan Pemohon tetap dengan permohonannya.<sup>10</sup>

Tidak berhasilnya mediasi dan menimbang dari alasan yang digunakan pemohon untuk poligami secara normatif tidak memenuhi Pasal 4 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mana merupakan persyaratan alternatif yang harus salah satunya dipenuhi , pada Pasal 4 Dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan syarat alternatif izin poligami. Syarat alternatif pada Pasal 4 menyatakan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

---

<sup>10</sup> jdih.mahkamahagung.go.id

Dari syarat tersebut, Termohon masih memenuhi semua kewajiban sebagai istri, dan syarat alternatif ini tidak memenuhi syarat izin poligami dalam perkara 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Karena dalam perkara ini, yang menjadi masalah pokok diajukanya izin poligami adalah dengan alasan Pemohon dan Calon Istri ke 2 sudah saling mengenal sejak Oktober 2021 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah, maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. Hal ini tidak memenuhi syarat alternatif izin poligami Pasal 4 Dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun dalam perkara izin poligami, selain adanya syarat alternatif, juga ada syarat kumulatif izin poligami yang harus dipenuhi jika syarat alternatifnya tidak memenuhi syarat, yaitu pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- 1) Adanya persetujuan dari istri / istri – istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.

Pada perkara ini, syarat kumulatif Pasal 5 Ayat (1) telah dipenuhi oleh Pemohon, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon dan bahwa Termohon telah menyatakan diri bersedia untuk dimadu, baik dalam pernyataan maupun tulisan dalam bukti P.6 yaitu surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 19 Oktobaer 2021.

Dalam hal kecukupan nafkah, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan harus dilengkapi oleh kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak mereka. Dan hal ini telah dibuktikan dalam perihal nafkah, dalam putusan nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Pemohon dalam bukti P.9 yaitu Surat keterangan penghasilan Nomor : KP-ADM/045/XI/21 yang dibuat oleh manager keuangan CV. Arba'in Jaya Mandiri tanggal 19 November

2021 yang telah diberi materai. Dengan keterangan penghasilan sebesar Rp. 15.000.000;00 perbulan menurut pertimbangan Hakim cukup mampu untuk menafkahi istri – istri dan anaknya.

Pada ayat ketiga pertimbangannya dalam persidangannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri – istri dan anaknya, dan didukung oleh bukti P.8 yaitu surat pernyataan bersikap adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 19 Oktober 2021 serta diberi materai

Syarat berpoligami yang terakhir adalah kebolehan atau tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan Calon Istri kedua Pemohon. Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah lainnya yang menghalangi mereka untuk dinikahkan atau dinikahi bersama, telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan oleh bukti dalam duduk perkara halaman 3 nomor 10 “bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islama maupun perundang – undangan yang berlaku, yakni : Calon Istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Calon Istri kedua Pemohon.”

Apabila dilihat dari kepastian hukum, dalam perkara izin poligami perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh bahwa adanya persetujuan dari istri bahwa dia menyetujui, bersedia dan rela untuk dimadu, kemampuan suami dapat menjamin keperluan hidup istri – istri dan anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil merupakan persyaratan kumulatif yang telah terpenuhi oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.<sup>11</sup>

Syarat berpoligami yang terakhir adalah kebolehan atau tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dan Calon Istri kedua Pemohon. Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah lainnya yang menghalangi mereka untuk dinikahkan atau dinikahi bersama, telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan oleh bukti dalam duduk perkara halaman 3 “bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islama maupun perundang – undangan yang berlaku, yakni : Calon Istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Calon Istri kedua Pemohon.”

Putusan Poligami diatas dengan nomor perkara 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, mutlak dikabulkan setelah melalui pertimbangan – pertimbangan yang panjang. Karena semua prosedur dan syarat – syarat permohonan poligami yang harus dijalankan Pemohon sudah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari hasil penetapan Majelis Hakim dalam putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon Istri kedua Pemohon.
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayati biaya perkara sepenuhnya.

Dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>11</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 25 - 26

berbunyi “Hakim dalam menyelesaikan perkara – perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh – sungguh nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Hikmah poligami dalam perkara izin poligami 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh ini adalah menghindarkan suami atau Pemohon dan calon istri kedua Pemohon dari perbuatan yang melanggar norma agama atau perbuatan dosa berzina. Dengan dikabulkannya izin poligami ini, maka Pemohon dan Calon Istri kedua Pemohon bisa menikah secara sah dimata Agama maupun dalam administrasi Negara. Adapun hikmah lainnya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga antara Pemohon dan Termohon tanpa adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon, memberikan kesempatan pada calon istri kedua untuk memiliki suami, melindungi Termohon yang secara ekonomi memiliki ketergantungan pada Pemohon, menghilangkan rasa egoisme bagi perempuan, yang mana dalam kasus ini, Termohon dengan legowo, rela menyatakan diri bahwasannya ia rela untuk dimadu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara izin poligami yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam putusan perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh telah menggunakan pertimbangan poligami dengan syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :
  - 1) Adanya persetujuan dari istri / istri – istri;
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka;
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.

Hakim dalam memberikan izin poligami tidak boleh memberikan izin secara sepihak sesuai dengan keinginan Pemohon. Dalam putusan tersebut, syarat kumulatif poligami sudah terpenuhi semua oleh Pemohon dan Termohon bahwa Termohon telah memberikan pernyataan bahwa dia rela dan bersedia untuk dimadu secara lisan dan secara tertulis, kemampuan suami dapat menjamin keperluan hidup istri – istri dan anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil.

2. Berdasarkan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam putusan perkara nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh yaitu Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, sehingga putusan perkara permohonan poligami ini sudah relevan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan penulis, maka penulis perlu memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para Hakim Pengadilan Agama ketika menangani dan memeriksa perkara permohonan izin poligami agar lebih cermat dan teliti dan lebih mengutamakan dan mengedepankan permohonan izin yang benar – benar urgent.
2. Diharapkan kepada para Hakim Pengadilan Agama tidak mengabaikan syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami karena pemenuhan syarat alternatif dan syarat kumulatif sudah pasti dan harus dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam putusannya.
3. Bagi masyarakat, terutama seorang suami yang hendak menikah lagi, dan mengajukan permohonan izin poligami hendaknya memenuhi ketentuan terkait persyaratan – persyaratan dalam izin poligami yang sangat ketat yang telah diatur dalam undang – undang agar perkawinan poligami yang dilakukan memiliki legalitas hukum dan istri pertama juga memiliki legalitas hukum.
4. Bagi akademisi, peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan pada penelitian berikutnya, dan peneliti berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat lebih mengkaji dan mempelajari fenomena yang ada di masyarakat yang berkenaan tentang poligami yang memiliki legalitas hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA - Press UIN Sunan Kalijaga), 2021
- Abdurrahman, Kholid, *Keutamaan – keutamaan poligami*, Yogyakarta : Sajadah Press, 2006
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, 2020
- Ahmad, *Musnat Ahmad*, Juz IX, 1993
- Al Syaikani, Imam, *Fath Al Qadir, Al Jami' Ba'in Fann Al Riwayah Wa Al Dirayah Min Ilm Al Tafsir*. Beirut : Dar Al Fikr Jilid 1, 1973
- Al Zamakhsyari, Umar, *Al Kasysyaf an haqaiq Al Tanzil Wa Uyun Al Aqawil Fi Wujub Al Ta'wil*. Mesir : Mushthafa Al Bab Al Halabi, 1966
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- As - Sanan, Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: Global media Cipta Publishing, 2003
- Bin Abdurrahman, Al – Akk, Syekh Kholid, *Keutamaan – keutamaan poligami*, Yogyakarta : Sajadah Press, 2006
- Burhanuddin Darwis, Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Nabi SAW*, Sulawesi Selatan, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Departemen Agama RI, *Al – Qur'an Al Karim Terjemah Tajwid Warna* (Sukoharjo : Madina Quran, 2016)
- Faridl, Miftahul, *Poligami*, Bandung : Pustaka, 2007
- Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana 2006
- Hidayat, Nurul, *Ghailan bin Salamah, Sahabat Rasulullah Yang Beristri Lebih Dari Sepuluh*. Malang, 2021
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VI, Dar Al – Salam, 1999
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prena media group, 2016

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009
- Muhammad, Husein, *Poligami*, Yogyakarta : IRCiSoD. 2020
- Mulia, Siti, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al – Munawir Arab – Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1985
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Pustaka Pelajar 1996
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Quran di Bawah Naungan Al – Qur'an*. Jakarta : Gema Insani Pers 2002.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet.1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995
- Saebani, Beni, Ahmad, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata Tahap – Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al – Qur'an : Tafsir Maudhu atas berbagai persoalan Umat*. Bandung : Mizan, 1992
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* ,Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : ALFABETA CV. 2020
- Suprpto, Bibit, *Lika – Liku Poligami*, Yogyakarta : Al – Kautsar, 1990
- Tihani, H.M.A dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2014
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : 2003
- Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya : Pustaka Tinta Emas. 1990

### **Jurnal**

- Aningrum, Yuni, Filli, dkk, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2693/Pdt.G/2017/PA.Jbg tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami untuk mencegah konflik keluarga”, *Jurnal ilmiah hukum, (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang)*, Vol.27 No. 6, 2021.

- Cahyani, Andi Intan, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Al Qada'u* Vol. 5 No. 2, 2018
- Hasan, Zainuddin, dkk., "Implementasi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terhadap izin poligami (studi putusan perkara nomor : 0072/Pdt.G/2020/PA.Tnk), *Jurnal Pakuan Law Review*, (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung), Vol.7 No. 1, 2021
- Imran, Zulfi, *Poligami Antara Teori dan Praktek (Studi Analisis Terhadap Konsep Adil dalam Surat 3 An – Nisa ayat) Sabilarrasyad* Vol. 11 No. 2 2017
- Istinarah. *Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 3 No. 2, 2021
- Jurnal Ilmiah Hukum, Advokasi*, Vol. 7 No. 01 2019
- Jurnal Ar – Risalah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022
- Lubis, Izzah, Mishdaqiyah, dan Andayani, Lily, "Tinjauan Yuridis Putusan izin poligami berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang", *Jurnal Dialektika Hukum*, (Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani), Vol. 2 No. 1, 2020
- Privat Law. *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Vol 3 No. 2, 2015

### **Skripsi**

- Astuti, Yenni, Indri, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan Saddu Al Dzari'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska)", *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2019
- Cahyani, Irma, Devi, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Asy – Syari'ah" (Studi Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Skh), *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Fadli, Muhammad, Nur, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Izin Poligami" (Studi Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl), *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2021

Sari, Ika, Fradika, “Analisis Pertimbangan Dalam Mengabulkan Izin Poligami” (Studi Putusan Nomor: 1217/Pdt.G/2018/PA.Klt), *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2021.

### **Undang - Undang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<https://www.dpr.go.id> Undang – Undang No. 35 Tahun 1999

Undang – Undang Republik Indonesia

Undang – Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh Perihal Izin Poligami, 30 November 2021

### **Artikel Hukum**

<https://ponpes.alhasanah.sch.id>

<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14348>

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id),

[jdih.mahkamahagung.go.id](http://jdih.mahkamahagung.go.id)

Mediajustitia.com, Edukasi Hukum, Asas Monogami

### **Artikel**

<http://www.pa.sukoharjo.go.id/alamat1.html> diakses 8 Mei 2023

### **Wawancara Pribadi**

Acep Sugiri, Ketua Majelis, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2023 jam 10.00 – 11.00

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Pengadilan Agama Sukoharjo
- Lampiran 4 : Lampiran Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

### JADWAL PENELITIAN

No	Bulan Kegiatan	November				Desember				Maret				Juni				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																
2	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal							X	X												
4	Pengumpulan Data									X	X	X	X								
5	Analisis Data													X	X	X	X				
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi															X	X				
7	Pendaftaran Munaqasyah																	X			
8	Munaqasyah																		X		
9	Revisi Skripsi																			X	X



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: [syariah@uinsaid.ac.id](mailto:syariah@uinsaid.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-603/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Maret 2023

Kepada:  
Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Rosita Rahmatul Laili  
NIM : 192121056  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perkara Izin Poligami” (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)**

Waktu Penelitian: 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001



**PENGADILAN AGAMA KELAS IB SUKOHARJO**

*Jalan Rajawali No. 10 Telp. (0271) 593088, Fax. (0271) 6595002*

**SUKOHARJO**

**Website : [www.pa-sukoharjo.ptasemarang.net](http://www.pa-sukoharjo.ptasemarang.net)**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W11-A28/1360/HM.01.1/4/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Rosita Rahmatul Laili**  
NIM : 192121056  
Fakultas : Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan observasi di Pengadilan Agama Sukoharjo, dari Maret 2023 s/d April 2023, dengan tema “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)**”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 26 April 2023  
Panitera,  
  
**H. Tukino, S.H.**  
**NIP. 19660820 198603 1 002**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**Xxxxx, M.Si bin Xxxxx**, umur 38 tahun, NIK Xxxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 10 April 1983), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx, RT. 04 RW. 07. Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx, RT. 04 RW. 07. Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 22 Oktober 2021, mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22/10/2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/29/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Semanggi, RT. 08 RW.05, Semanggi, Kecamatan Xxxxx, Kota Surakarta selama enam bulan, dan pada Bulan April Tahun 2008 pindah kediaman di rumah kontrakan dengan alamat Gang Talok 2 Xxxxx, RT 04 RW 07 Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Sukoharjo, selama 4 Tahun. Sekarang mulai bulan Agustus 2012 bertempat tinggal di Perumahan Griya Xxxxx Permai Xxxxx RT 04, RW 07, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul/qobla dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Habibah Ummu Nida', Perempuan, umur 6 tahun.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:  
**Xxxxx, S.Pd binti Xxxxx**, Umur 28 tahun (Tempat lahir Ponorogo, Tanggal Lahir xxx), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Dukuh Xxxxx, RT. 03 RW. 03. Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Ponorogo, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, karena: keduanya sudah saling mengenal sejak Oktober 2021 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta sehingga mempunyai penghasilan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya.

Hal. 2 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon.
  7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan bersedia dimadu terlampir.
  8. Bahwa Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama istri pertama berupa:
    - 1) Satu unit rumah di Xxxxx RT 04 RW 07 Xxxxx Xxxxx Sukoharjo No sertifikat 03916 atas nama Xxxxx
    - 2) Sebidang tanah 1.992 m<sup>2</sup> di Tlogo Madu Mojosongo Boyolali No sertifikat 460 atas nama Xxxxx
    - 3) Satu unit kendaraan roda empat Toyota Rush tahun 2014 No.Pol AD 8414 K atas nama Xxxxx
    - 4) Satu unit kendaran roda dua Honda Scoopy tahun 2018 No.Pol AD 4213 AFB atas nama Xxxxx
  9. Bahwa Para keluarga Termohon dan Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.
  10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx M.Si bin Xxxxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Xxxxx S.Pd binti Xxxxx).
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa:
  - 1) Satu unit rumah di Xxxxx RT 04 RW 07 Xxxxx Xxxxx Sukoharjo No sertifikat 03916 atas nama Xxxxx
  - 2) Sebidang tanah 1.992 m<sup>2</sup> di Tlogo Madu Mojosoongo Boyolali No sertifikat 460 atas nama Xxxxx
  - 3) Satu unit kendaraan roda empat Toyota Rush tahun 2014 No.Pol AD 8414 K atas nama Xxxxx
  - 4) Satu unit kendaran roda dua Honda Scoopy tahun 2018 No.Pol AD 4213 AFB atas nama Xxxxxadalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak beristri lebih dari seorang, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Mursyid Syah, S.Ag., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon, yaitu Xxxxx S.Pd binti Xxxxx, Umur 28 tahun (Tempat lahir Ponorogo, Tanggal Lahir xxxx), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Dukuh Xxxxx, RT. 03 RW. 03. Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten

Hal. 4 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi satri kedua dari Pemohon dan siap dengan segala risikonya. Adapun keterangan selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK: Xxxxx tanggal 24-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK: 3372035508840004 tanggal 24-08-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/Kua.11.31.04/KS.02/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx tanggal 27 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK: 3502146911930001 tanggal 10-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Surat Keterangan Status Nomor: 470/189/405.30.14.10/2021 atas nama Xxxxx, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.5);
6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Xxxxx tanggal 19 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.6);
7. Surat Pernyataan Sanggup Menjadi Istri Kedua yang dibuat oleh Xxxxx, S.Pd tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.7);

Hal. 5 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Bersikap Adil yang dibuat oleh Xxxxx, M.Si tanggal 19 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.8);
9. Surat Keterangan Penghasilan Nomor: KP-ADM/045/XI/21 yang dibuat oleh Manager Keuangan CV. Arba'in Jaya Mandiri tanggal 19 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 3916, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00504/2012 tanggal 28 Mei 2012, seluas 109 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Xxxxx, Desa Xxxxx, tercatat atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK CIMB NIAGA TBK. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 460, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2888/86, seluas 1992 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Desa Madu, tercatat atas nama Xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi BPKB Toyota Rush 1.5 S Nomor Registrasi AD 8414 K atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Nomor Registrasi AD 4213 AFB atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (P.13);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan. Demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan dibantu oleh seorang Mediator Hakim bernama Mursyid Syah, S.Ag., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

**Kewenangan Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari

Hal. 7 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dan menurut petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, halaman 135, edisi revisi tahun 2014, bahwa permohonan izin poligami harus bersifat kontensius di mana pihak istri didudukkan sebagai Termohon. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pihak dalam permohonan beristri lebih dari seorang adalah suami dan istri yang bersangkutan. Berdasarkan bukti P.3, yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 22 Oktober 2007, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian permohonan diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah bahwa Pemohon mohon supaya diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, S.Pd binti Xxxxx, status gadis, dengan alasan Pemohon dan perempuan tersebut saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari P.3 sampai P.13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan isinya relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan hanya

Hal. 8 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi salah satu dari tiga kondisi sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui bahwa Termohon dalam kondisi sehat dan masih bisa melayani Pemohon dalam berhubungan badan, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga alasan yuridis poligami tersebut di atas tidak ada yang terpenuhi oleh permohonan Pemohon. Namun demikian, Termohon telah menyatakan persetujuannya tanpa paksaan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, S.Pd binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah, dan rahmah. Untuk terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan kondisi-kondisi yang mendukungnya seperti yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) di atas, yakni pasangan hidup yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, serta dapat melahirkan keturunan yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, ketika salah satu kondisi tersebut tidak ada maka dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga dari suami istri yang bersangkutan, sehingga dimungkinkan bagi sisuami untuk berpoligami. Di samping itu, keberadaan ketentuan tersebut juga untuk mencegah terjadinya poligami tanpa alasan yang mendesak, karena poligami yang demikian akan berpotensi melahirkan keretakan rumah tangga, khususnya karena dipicu oleh hadirnya istri yang baru, sementara istri yang lama tidak mengetahui atau tidak menyetujuinya. Dalam hal istri pertama mengetahui dan menyetujui poligami dimaksud, maka potensi tersebut tidak akan terjadi karena secara substansi poligami dimaksud adalah dikehendaki oleh suami istri yang bersangkutan. Pengetahuan dan persetujuan inilah yang

Hal. 9 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim pada akhirnya akan berkontribusi besar dalam meredam efek negatif dari poligami dalam sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon telah terbukti memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, sebagaimana bukti P.6. Maka Majelis berasumsi bahwa Termohon telah mengetahui dan menyadari potensi masalah apa yang akan dihadapi dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon kedepan dengan akan hadirnya istri kedua Pemohon, sehingga Termohon telah siap dengan antisipasi terhadap permasalahan yang akan muncul tersebut;

Menimbang, bahwa di samping persetujuan istri, menurut ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan poligami juga harus memenuhi dua syarat lainnya, yakni:

- a. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- b. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata 15 (lima belas) juta rupiah perbulan. Kemampuan ekonomi Pemohon tersebut menurut Majelis dapat mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon dengan dua orang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak terbukti ada larangan untuk menikah, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sususuan, ataupun larangan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dapat diizinkan, sehingga Petitem 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping izin untuk beristri lebih dari seorang, Pemohon juga telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama atas

Hal. 10 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama ikatan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam petitum 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas dalil permohonan Pemohon telah membenarkan semua harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Jawaban Termohon tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang diajukan Pemohon berupa P.10 sampai dengan P.13, sehingga terbukti bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan dalam Petitum 3 permohonan Pemohon adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, petitum 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah bertujuan untuk melindungi hak istri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri pertama dan istri kedua. Apabila terjadi cerai mati (suami meninggal dunia), maka harta bersama bagian suami ditambah harta suami yang lainnya menjadi harta waris bagi ahli waris yang ditinggalkan, termasuk para istrinya;

Menimbang, bahwa perkara izin poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 11 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx M.Si bin Xxxxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Xxxxx, S.Pd binti Xxxxx).
3. Menetapkan bahwa harta-harta berikut ini:
  - 1) Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 3916, luas 109 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Xxxxx, Desa Xxxxx, tercatat atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK CIMB NIAGA TBK;
  - 2) Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 460, luas 1.992 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Desa Madu, tercatat atas nama Xxxxx;
  - 3) Satu unit kendaraan roda empat Toyota Rush tahun 2014 No. Pol AD 8414 K atas nama Xxxxx;
  - 4) Satu unit kendaran roda dua Honda Scoopy tahun 2018 No.Pol AD 4213 AFB atas nama Xxxxx;adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 30 November 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhliso, M.H. dan M. Zarkasi Ahmadi, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Muhlisah, M.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp385.000,00</b>

Hal. 13 dari 13, Put. No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan akurat dan selektifnya informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Lampiran : Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Ketua Majelis, Bapak Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. pada tanggal 14 April 2023 pukul 10.00 – 11.00

1. Bagaimana Hakim mempertimbangkan alasan Termohon yang tidak ada dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

Jawaban :

- a. Menurut bapak Acep Sugiri selaku Hakim yang memutus perkara ini, hakim menimbang dari pernyataan istri Pemohon yang menyetujui, bersedia dan mau untuk dimadu, itu sudah menjadi kesepakatan dari mereka. Bahwa istri sudah menyadari dan bersedia menerima konsekuensi bila suaminya memiliki istri lagi, persetujuan dari istri telah memenuhi salah satu syarat kumulatif poligami dalam pasal 5 ayat 1.
  - b. Menurut beliau, syarat alternatif poligami pada pasal 4, sangat sempit dan jika hanya memakai syarat alternative saja, malah banyak kemudhorotan jika permohonan izin poligami banyak yang di tolak karena alasan yang tidak ada di dalam pasal tersebut.
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan permohonan poligami dalam Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh ?
- a. Kami memutus perkara poligami ini menggunakan pertimbangan hukum dari pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga pertimbangan tentang kerelaan istri yang rela untuk dimadu.
  - b. Majelis Hakim tidak merujuk pada Pertimbangan hukum dari Q.S An – Nisa ayat 3, karena menurut beliau ayat itu tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena dalam ayat itu diartikan bukan pembolehan, melainkan anjuran untuk poligami.
3. Apakah ada tolak ukur tentang keadilan dalam pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh ?

Jawaban :

*Menurut bapak Acep Sugiri, keadilan itu adalah ilmu praktik, jadi kita tidak bisa mengukur bagaimana seseorang berbuat adil jika tidak dipraktikkan. Dan perihal keadilan, manusia tidak akan bisa berlaku adil, termasuk suami yang berpoligami, dia tidak akan pernah bisa berbuat adil menurut istri – istrinya, karena adil itu tidak harus 5 dengan 5, perihal adil dalam hal nafkah batin maupun nafkah lahir tergantung kebutuhan dari istrinya. Yang terpenting kan suami sudah melampirkan bukti bahwa ia sanggup berlaku adil, jadi menurut kita, dia memang akan bisa berlaku adil versi dia.*

4. Menurut bapak, apakah Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh ini relevan dengan hukum perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

Jawaban :

*Menurut bapak Acep Sugiri, putusan ini sudah relevan dengan Undang – Undang Indonesia, karena semua poin dalam syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah terpenuhi semua, dan sudah terlampir dalam putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh.*

5. Adakah tolak ukur hak dan kewajiban istri dalam pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh ?

Jawaban :

*Perihal hak dan kewajiban istri, menurut beliau, seorang istri yang sudah siap, bersedia dan mau untuk simadu, dia pasti sudah menyadari dan menerima konsekuensi bahwasannya hak – hak nya akan terminimalisir akibat datangnya istri kedua, dan kewajibannya berkurang karena sudah dibantu dengan istri kedua suaminya. Tetapi yang paling pokok dari kewajiban istri, yaitu taat dan patuh pada suami, dalam batasan – batasan yang telah ditentukan.*

Lampiran Dokumentasi Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Ketua Majelis, Bapak Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. pada tanggal 14 April 2023 pikul 10.00 – 11.00



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

NAMA : Rosita Rahmatul Laili  
NIM : 192121056  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 15 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kradenan 03/07 Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa  
Tengah  
Nama Ayah : Syahlan Rosyidi, S.Pd.I  
Nama Ibu : Sri Rahayu, S.Pd

Riwayat Pendidikan :

- a. TK BA Aisyiyah Sukoharjo 01 lulus Tahun 2007
- b. MI Negeri Sukoharjo lulus Tahun 2013
- c. MTs Negeri Sukoharjo lulus Tahun 2016
- d. MA Negeri Sukoharjo lulus Tahun 2019
- e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 10 Juni 2023

Penulis